



STANDAR MAHASISWA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-SPS-UNDIP	SM	01	09
----------------	----	----	----

SEMARANG

2019



Standar Mahasiswa  
Sistem Penjaminan Mutu Internal  
**SEKOLAH PASCASARJANA**  
Universitas Diponegoro

SPMI-SPS-UNDIP	SM	01	09
----------------	----	----	----

Revisi ke	: 0
Tanggal	: 05 January 2019
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	: TPMSPS Undip
Disetujui oleh	: Dekan SPS Undip

SPS UNDIP		STANDAR MAHASISWA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh  Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019		

		<b>STANDAR MAHASISWA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Disetujui oleh:  Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019	SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/09	

## **1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA**

### **1.1. VISI**

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

### **1.2. MISI**

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

## **2. RASIONAL**

Misi pertama Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro adalah menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif. Untuk mencapai misi tersebut, Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar mahasiswa yang mampu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa, *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

### **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAIPI STANDAR**

---

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

### **4. DEFINISI ISTILAH**

---

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.
2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

---

1. Fakultas/ Departemen/ Program Studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima sesuai kapasitas yang ada.
2. Fakultas/ Departemen/ Program Studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
3. Fakultas/ Departemen/ Program Studi harus memiliki sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik, dan beban mahasiswa.
4. Fakultas/ Departemen /Program Studi harus memfasilitasi kegiatan kokurikuler, kompetisi, dan kegiatan positif lainnya yang mendukung pembelajaran dan meningkatkan kompetensi mahasiswa.
5. Fakultas/ Departemen/ Program Studi harus mengusahakan terciptanya lingkungan psikologis yang mendukung proses pendidikan dan penelitian untuk mahasiswa.
6. Fakultas/ Departemen/ Program Studi harus mempunyai kebijakan tentang

perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendisain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.

7. Fakultas/ Departemen/ Program Studi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikular dan organisasi mahasiswa.

## **6. STRATEGI**

---

1. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua departemen dan ketua program studi secara berkala.
2. Fakultas menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam mengajar.

## **7. INDIKATOR**

---

1. Adanya kegiatan ekstra kurikular untuk mahasiswa (SNPT)
2. Adanya organisasi mahasiswa (SNPT)
3. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung  $\geq 5$  (BAN-PT standar 3.1)
4. Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dibandingkan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi  $\geq 95\%$  (BAN-PT standar 3.1).
5. Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer  $\leq 0.25$  (BAN-PT standar 3.1)
6. Jumlah mahasiswa yang diterima masih memungkinkan dosen mengajar seluruh mahasiswa dengan total beban yaitu 12-16 sks (BAN-PT standar 3.1)
7. Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional (BAN-PT standar 3.1)
8. Jumlah mahasiswa juara tingkat nasional dan internasional melebihi target kinerja yang ditetapkan (IKU).

## **8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

---

29. SOP Kegiatan Kemahasiswaan
30. SOP Kegiatan Delegasi Mahasiswa
31. SOP Pemilihan Mahasiswa Berprestasi

## **9. DOKUMEN TERKAIT**

---

1. Dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru
2. Laporan kemajuan akademik mahasiswa
3. ISO 9001:2015 klausul 8.2 Operasional (Persyaratan Produk dan Jasa)

## **10. REFERENSI**

---

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

**10. LAMPIRAN**

---

